

PEMBATASAN USIA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM)

Ikrima Imroatul Arifa¹, Baitur Rohman²

IAIN Kediri

ikrimaimroatul@gmail.com¹, baitur@iainkediri.ac.id²

Abstrak: Pembatasan usia perkawinan disetiap negara yang ada dan berlaku bagi setiap warga negara karena pada dasarnya supaya para pasangan calon pernikahan diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa dan memiliki keluatan fisik yang memadai guna membangaun keluarga yang harmonis dan sakinah, mawaddah serta warahmah. Pembatasan usia minimum perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi masih terdapat perbedaan terkait kestaraan terhadap ketetapan pembatasan usia perkawinan. Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undnag-Undang Noomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa batas minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer, dengan metode deskriptif analisis terkait dengan pembatasan usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif kemudian penarikan kesimpulan dengan metode deduktif dimana pengaturan terkait pembatasan usia dalam perspektif filsafat hukum, bahwa pernikahan dengan batas usia niminal 19 tahun telah dianggap aman karena telah melampaui batas usia akil baligh oleh para ahli hukum islam dan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia serta hak asasi manusia dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Kata Kunci: Batasan Usia, Perkawinan, Filsafat hukum Islam.

Abstract: *The age limit for marriage in each country exists and applies to every citizen because basically, prospective marriage partners are expected to have maturity in thinking, maturity of spirit and have sufficient physical strength to build a family that is harmonious and sakinah, mawaddah and warahmah. Restrictions on the minimum age for marriage have been regulated in statutory regulations and the Compilation of Islamic Law, however there are still differences regarding equality regarding the provisions limiting the age of marriage. The emergence of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage stipulates that the minimum limit for marriage between men and women is equal to 19 years. This research uses normative juridical legal research by examining library materials or primary legal materials, with a descriptive analysis method related to the age limit for marriage in Indonesia in perspective and then drawing conclusions using a deductive method where regulations related to age restrictions in the perspective of legal philosophy, that marriage with limits The minimum age of 19 years has been considered safe because it has exceeded the age limit for puberty by Islamic legal experts and does not conflict with Indonesian law and human rights and can achieve the goals of marriage well without ending in divorce.*

Keywords: *: Age Limits, Marriage, Philosophy of Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu dari peristiwa hukum yang dapat di anggap sakral oleh semua orang, yang apabila terjadi akan membuat setiap orang yang menjalai hubungan ini akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh sebab itu sebelum melakukan sebuah pernikahan para pasangan membutuhkan persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis. Sehingga apabila terdapat pernikahan pada usia muda saat seseorang belum siap akan keadaanya baik itu fisik atau psikis maka akan sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak jarang akan berantakan di tengah jalan.

Pernikahan dapat dipahami sebagai kegiatan ibadah seumur hidup, akan tetapi dalam

melakukan kegiatan ibadah ini sama dengan melakukan ibadah lainnya yang terdapat tata caranya, atau syarat dan rukunya. Dalam pernikahan ini, tidak adanya penetapan usia tertentu dalam menjalani pernikahan, serta memberikan kebebasan bagi umat islam untuk menyesuaikan pernikahan dengan situasi dan kondisi individu. Sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia secara spesifik menyebabkan munculnya perbedaan terkait konsep batas usia minimal pernikahan pada islam.

Sebagian dari ulama menjelaskan bahwa adanya batas usia minimal dari pernikahan adalah ketika seseorang sudah baligh dengan ciri-ciri, bagi seorang laki-laki bila ia telah bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah haid atau menstruasi. Adapun sebagian ulama lainnya menetapkan batas usia minimal menikah tidak hanya tidak dari ciri-ciri fisik saja, melainkan juga dengan adanya kesempurnaan pada akal dan jiwa. Sehingga pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan baku pada usia minimal pernikahan, yang artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun.

Menurut agama islam pernikahan adalah sebagian dari perintah Allah SWT yang harus dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuannya kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Pernikahan di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menurut data dari Badan Psat Statistik, secara global saat ini 700 juta perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 250 juta jiwa menika sebelum usia 15 tahun. Berdasarkan data tersebut pernikahan dini atau anak pada usia dini mengalami penurunan pada rentan waktu 2008-2015 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015-2017. Hal ini belum juga termasuk dari kasus pemalsuan umur dan praktik-praktik illegal lainnya yang bertujuan supaya perkawinan yang dilakukan tercatat dengan usia yang belum sampai batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Di Indonesia pernikahan anak atau biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur merupakan kejadian yang sudah biasa, adapun salah satu faktor yang mempengaruhi adalah budaya yang terjadi dalam masyarakat. Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini merupakan pernikahan yang hanya mengakadkan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri sebelum waktu yang berkaitan dengan umur ditentukan. Dalam fiqh, istilah nikah dikenal dengan zawaj, yaitu akad yang jelas diungkapkan oleh jembatan rukun dan syarat, sedangkan menurut empat madzhab (Syafi'I, Hambali, Hanafi dan Maliki) ia mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mengizinkan laki-laki untuk menikah, laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap akad nikah sebagai akad ibadah, yaitu izin seorang suami untuk berhubungan badan dengan istrinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative atau dapat dikatakan sebagai penelitian studi kepustakaan (Library Research). Hal ini bertujuan untuk mencari dasar hukum yang melatarbelakangi tentang pembatasan usia

pernikahan yang ditinjau dari filsafat hukum Islam yang berpusat dalam kajian hukum positif dan hukum Islam yang membahas keterkaitan pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan memahami suatu penerapan norma atau kaidah Islam yang berkaitan dengan praktik yang dilakukan dalam penelitian ini. Sumber penelitian yang digunakan yaitu primer dan sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel dan juga peraturan-peraturan yang terkait. Adapun analisis hasil dari yang diperoleh dilakukan terhadap isi sebuah teks untuk mendeskripsikan hasil yang ada sehingga akan menemukan sebuah jawaban dan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan di Indonesia

Secara bahasa, kata nikah diambil dari Bahasa Arab *nakaha*, yang berarti mengumpulkan. Dalam pembahasan fikih maka menggunakan kata *zuwaj* dan kata *nikah*. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan kata perkawinan. Dimana pada prinsipnya kedua kata tersebut hanyalah sama kata yang memiliki perbedaan dalam penarikan asal katanya.

Berdasarkan pengertian dalam KBBI, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk secara resmi menjadi suami istri. Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk secara resmi dapat hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sedangkan pada sisi lainnya, para ulama *fiqh* empat madzhab juga memberikan pengertian bahwa perkawinan selaku akad yang menjadikan munculnya perizinan seorang laki-laki untuk menggauli seorang perempuan, yang dimana dalam akad tersebut diawali dengan lafadz *nikah*, *kawin* ataupun kata lainnya yang memiliki arti kata yang sama dengan kata tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati posisi keempat dalam penduduk terbanyak di dunia. Salah satu penyebab banyaknya penduduk yang tersebar di Indonesia adalah adanya peningkatan pelaksanaan pernikahan hampir setiap tahunnya. Peningkatan pernikahan ini terjadi dikarenakan salah satunya adanya budaya menikahkan anak mereka ketika sudah dianggap mampu untuk menikah.

2. Batas Usia Pernikahan di Indonesia

Penentuan batas usia dalam pernikahan sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena akan menjadi tolak ukur bagi setiap masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis. Dalam Penjelasan Undang-Undang yang telah berlaku dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan secara baik sehingga tidak akan berakibat pada sebuah perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Sehingga dengan adanya pembatasan usia perkawinan maka dapat dicegah adanya pernikahan di bawah umur.

Sejauh zaman semakin maju maka semakin banyak pula terjadi perubahan dalam pengaturan yang mengatur tata pemerintahan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur pemerintahannya dengan adanya Undang-Undang, salah satu peraturannya yang beberapa kali di rubah adalah terkait pembatasan usia dalam melaksanakan pernikahan. Pada mulanya dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 mencantumkan batas minimal dalam perkawinan adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 7 Ayat (1) RUU Perkawinan Tahun 1973. Setelah melalui berbagai perdebatan dan tahapan dalam menentukan isi kandungan yang sesuai dalam RUU Perkawinan, maka setelah hasil akhir ditentukan maka dalam Pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974 menurunkan adanya Batasan usia perkawinan yang dapat dilihat dalam bunyi pasal

berikut ini :

“Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun”.

“Ayat (2) : Dalam hal penyimpanan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki ataupun pihak perempuan”

Meskipun UU Perkawinan Tahun 1974 telah dikeluarkan dan diresmikan, bukan berarti tidak ada argument perdebatan terkait batas minimal usi perkawinan yang dianggap ideal di Indonesia telah selesai. Kritik-kritik bermunculan atas ketentuan batas minimal usia perkawinan yang masih saja terdengar dari kalangan tradisionalis, reformis, perlindungan anak, aktivis HAM maupun gender. Keadaan yang telah parah ini semakin diperparah dengan adanya fakta dampak negatif dari adanya pernikahan diri di kalangan masyarakat yang turut menyebabkan memuncaknya kritik atas batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan.

Alasan pemicu munculnya pro dan kontra terhadap ketetapan batas usia perkawinan ini secara garis besar terdapat tiga alasan utamanya, Pertama, masih melekatnya relasi gender tradisional di masyarakat. Kedua, keyakinan kebenaran terhadap pemahaman antara budaya dan fiqh yang masih sulit untuk dilepaskan dari masyarakat. Ketiga, Kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selaras antara negara dan umat islam. Akan tetapi dengan seiring berkembangnya zaman dan munculnya berbagai permasalahan baru, maka UU tentang perkawinan diperbaharui menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sedangkan untuk pembatasan usia pernikahan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”

Adanya Undang-Undang tersebut diperbaharui karena apabila tetap melaksanakan pernikahan pada usia anak yang masih dikatakan dibawah umur maka akan menimbulkan dampak negative pada pertumbuhan dan perkembangan anak serta membuat mereka tidak mempunyai hak dasar anak yang diberikan oleh negara kepada anak yang masih dibawah umur dikarenakan telah melakukan pernikahan maka hak tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali, seperti hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak sipil anak, hak pendidikan, hak kesehatan serta hak sosial anak.

Hal seperti yang telah dijelaskan diatas terjadi karena anak telah menikah dibawah umur sehingga tidak mendapatkan hak perlindungan anak, dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa usia dewasa baik laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun, Adapun setelah terjadinya perubahan Undang-Undang terhadap Perlindungan Anak maka diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Pembatasan usia minimal dalam pelaksanaan perkawinan bagi warga negara adalah supaya para calon pengantin yang akan menikah diharapkan telah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Hal ini dilakukan untuk menghindari keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, karena ketika para pasangan yang akan menikah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai maksud dan tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan secara lahir dan batin. Akan tetapi pada prakteknya yang ada didalam masyarakat, sebagian dari mereka melangsungkan perkawinan di usia dini atau di bawah umur.

3. Pembatasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Sudah dapat diketahui bahwa dalam sebuah negara mengatur tentang perkawinan dan hiduo berkeluarga, sehingga setiap orang perlu mengetahui hahikat dari keduanya. Untuk

mengetahuinya maka dapat dilihat dari aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi dari perkawinan dan hidup kekeluargaan.

Aspek ontologi yaitu pemahaman hakikat antara hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan aspek epistemologi adalah upaya untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai akal manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga mereka dapat menunaikan kehidupannya di dunia. Adapun yang terakhir adalah aspek aksiologi yang berfokus mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika serta manfaatnya, seperti keluarga yang terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan maupun hubungan perkawinan.

Dalam Al-Qur'an penentuan batas usia bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan tidak ditentukan secara konkrit. Batasan yang dijelaskan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 6, yaitu :

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghaiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adalan saksi-saksi. Cukup Allah sebagai pengawas”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang dapat menikah jika dia sudah cukup umur untuk menikah atau timbul keinginan untuk menikah dan berumah tangga serta siap menjadi suami dan memimpin keluarga sebagai kepala keluarga. Hal ini dapat berjalan tidak sesuai apabila ia masih belum mampu untuk mrngrurs harta kekayaan yang ia punyai. Sehingga berdasarkan penafsiran tersebut, maka ra ahli fuqaha dan undang-undang sepakat untuk menetapkan bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Adapun cukup umur (baligh) berarti sampai jelas bahwa anak-anak yang telah sampai usia tertentu yang menjadikan jelas baginya untuk dapat menghadapi urusan atau persoalan yang ada serta pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan pendapat jumbuh fuqaha' atau mayoritas ahli hukum islam mengatakan bahwa batas usia akil balig pada 15 sampai 18 tahun. Sedangkan dari perspektif hukum islam, perbedaan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan semisal tidak bententangan dengan hukum islam apalagi sampai batas usia minimal perkawinan tersbut telah berada pada usia akil balig yang mengisyaratkan bahwasannya seseorang telah cakap hukum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat dan dasar dari perkawinan adalah telah mencapai usia baligh yang meliputi kemampuan fisik dan mental. Secara biologis calon suami-istri telah mencapai usia baligh dengan ditandai adanya perubahan fisik, serta aspek psikologisnya yang telah matang tidaklah labil seperti para remaja.

Oleh sebab itu kesetaraan batas usia minimal pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam. Selain itu dengan adanya kesetaraan pada batas minimal usia pernikahan juga telah diterapkan di berbagai negara yang mayoritas

penduduknya beragama muslim. Adanya aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dianggap baik dan aman karena telah melampaui batas usia akil baligh sebagaimana pendapat yang diberikan dari para fuqaha dan ahli hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia dengan adanya pertimbangan bahwa dari aspek psikologis, sosiologis dan kesehatan keduanya seimbang.

Sedangkan berdasarkan maqashid Syariah adanya penentuan patasan usia dalam pernikahan muncul karena adanya paradigma menolak semua kemudharatan dan meraih maslahat yang beriringan dengan spirit penegakan syari'at islam. Dengan adanya harapan sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at islam dalam maqshid syari'ah dapat ditetapkan secara optimal bagi kemanfaatan hidup manusia, sehingga hal ini dikategorikan sebagai berikut ini :

a. Hifz al-nafs (memelihara jiwa)

Pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini dikhawatirkan tidak mampu untuk meredam pertengkaran apabila terjadinya pertengkaran antara suami-istri karena masih belum dewasa dan emosi yang masih labil. Sehingga dengan memiliki pemikiran yang telah matang, apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga suami-istri dapat menjaga emosinya masing-masing.

b. Hifz al-nafs (memelihara jiwa)

Pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda relatif membuka peluang lebar untuk mempunyai banyak anak, sehingga apabila pasangan suami-istri tersebut belum mampu untuk memberi anak kasih sayang yang cukup maka akan membuat jiwa anak tersebut merasa sakit.

c. Hifz al-nasl (memelihara keturunan)

Pernikahan pada usia dini akan menyebabkan banyak sekali permasalahan dalam kandungan, baik itu pada ibu itu sendiri ataupun anak yang dikandung dan rentan akan keguguran. Sehingga dengan menikah sesuai dengan aturan yang berlaku membuat ibu dan anak yang dikandung lebih sehat dan selamat dari bahaya.

d. Hifz al-Mal (memelihara harta)

Dinaikkannya batas usia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam perekonomian dalam keluarga, karena apabila menikah dalam usia dini membuat kesulitan dalam hal ekonomi dan suami masih belum mampu memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya. Sehingga menikah dengan usia yang tepat membuat mereka telah siap dalam hal ekonomi dan mampu memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak mereka

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum yang menyangkut dengan hukum agama dan hukum negara. Sehingga dengan adanya pernikahan maka terdapat Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, salah satu diantaranya adalah mengenai batas usia dalam melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan batas usia minimal untuk seorang laki-dan perempuan. Adanya perbedaan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada Undang-Undang terdahulu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka peraturan tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019. Sehingga berdasarkan peraturan yang telah dirumuskan, maka batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.

Peran hukum agama termasuk hukum islam dalam hal perkawinan di Indonesia perlu membuat kajian terkait batas usia minimal perkawinan, karena dalam Al-Qur'an tidaklah dijelaskan dengan rinci akan tetapi hanya dijelaskan secara umum saja dimana dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa seseorang boleh melakukan perkawinan jika ia telah baligh dan dapat mengatur hartanya, serta jelas baginya untuk dapat menghadapi urusan ataupun persoalan ada dan pikirannya telah mampu untuk mempertimbangkan mana yang baik dan

mana yang buruk. Setelah adanya kajian antara ahli hukum islam dan ahli hukum perundang-undangan maka dapat di simpulkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, karena batas usia akil baligh setikar 15-18 tahun. Batas usia minimal tersebut disetarakan karena disesuaikan dengan hukum islam dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabi'atul, dkk. Analisis Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). "Jurnal Hukum Islam". Vol. 21. No. 1. 2021.
- Fiteriana, Habibah. Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indoensia Perspektif Sadd-Dzari'ah dan Maqasid Syari'ah. "Al-Ahwal Al-Syahksiyyah : Jurnal Hukum Keluarga". Vol. 4. No. 1. 2023.
- Hatta. Moh. Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. "Al-Qanun". Vol. 19. No. 1. 2016.
- Lukito, Ratno. Hukum Sakral dan Hukum Sekunder : Sru di tentang konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta ; Pustaka Alvabet. 2008.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Mataram University Press, 2020.
- Musthofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini : Jalan BAru Melindungi Anak. Bogor : Guepedia. 2015.
- Nurhasmi dkk. Efektifitas Penerapan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. "Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam". Vol. 5. No. 1. 2023.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Jaka Kelana. Kesetaraan Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Keluarga Islam. "Mahakim Journal of Islamic Law". Vol. 5. No.1. 2021.